

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 91 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGURUS BARANG
PENGELOLA, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

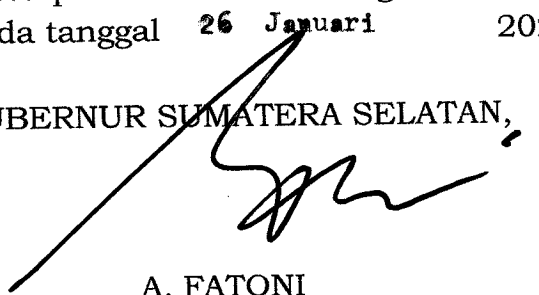
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 27/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang